#### **BAB IV**

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN ROYONGAN

## A. Praktek Arisan Royongan Di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang

Arisan pada umumnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dilakukan setiap periodenya. Hal ini dilakukan dengan cara terus menerus secara bergiliran, sehingga semua peserta arisan memperoleh bagiannya masing-masing. Hasil yang didapatkan oleh para peserta arisan biasanya berbentuk uang, bahan makanan pokok, dan lain sebagainya. Hal ini adalah bentuk hak dan kewajiban yang ada dalam kegiatan arisan tersebut.

Praktek arisan yang ada di Desa Sukajaya terjadi ketika ada sebuah acara hajatan dan salah satu masyarakat berinisiatif membuat arisan yang diberi nama arisan royongan. Arisan royongan ini dibuat agar dapat membantu dan meringankan

seseorang yang akan mengadakan hajatan. Arisan ini juga dilakukan berdasarkan tolong menolong dan diagendakan ketika ada salah satu peserta yang akan mengadakan acara hajatan, yaitu dengan cara memberitahukan kepada para anggota, agar para anggota mempersiapkan uang, bahan sembako dan lainnya. Arisan royongan ini, sudah diadakan pada tahun 2008 dan sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun.

Pada awalnya, arisan royongan ini hanya beranggotakan 12 orang saja dengan tarif yang ditentukan yaitu mulai dari Rp. 100.000,- per bulan. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mengetahui bahwa arisan ini dapat membantu meringankan biaya hajatan, sehingga banyak yang tertarik untuk mengikuti arisan ini. Pengelolaan dana arisan royongan ini dikelola oleh ketua arisan, sekertaris dan bendahara arisan.

Arisan royongan untuk acara hajatan ini sekarang sudah memiliki 33 peserta dan masing-masing anggota menyimpan uang atau bahan sembako minimal Rp. 100.000,- perbualan.<sup>1</sup> Praktek arisan royongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa

<sup>1</sup> Hanafi, ketua ariasan hajatan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 20 juli 2018.

Sukajaya ini tidak jauh berbeda dengan peraktek arisan lainnya, yaitu dengan simpanan uang atau barang yang kemudian diputarkan melalui undian. Di Desa Sukajaya masyarakat yang mengikuti arisan ini yaitu terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Di mana arisan yang diikuti oleh bapak-bapak yaitu arisan dengan bentuk uang, sedangkan arisan yang diikuti oleh ibu-ibu yaitu arisan dengan bentuk bahan makanan pokok, seperti beras, telur, minyak atau dengan uang yang jumlahnya sama dengan bahan pokok tersebut. Dan pendapatan arisan tersebut dengan sistem bergilir satu bulan sekali untuk bapak-bapak dan satu minggu sekali untuk ibu-ibu namun kepemilikan setiap arisannya tetap satu keluarga, jadi setiap keluarga mengikuti 2 arisan yaitu arisan uang dan arisan sembako, akan tetapi arisan sembako tidak wajib seperti arisan uang. <sup>2</sup>

Sedangkan arisan hajatan yang dilakukan oleh kalangan bapak-bapak di Desa Sukajaya kurang begitu efektif karena pada dasarnya sebagian besar yang menjalankan arisan tersebut adalah ibu-ibu, Sehingga ada rasa ingin mengadakan arisan dikalangan

 $^{2}\,$  Fatimah, anggota arisan hajatan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 28 juli 2018.

bapak-bapak. Walaupun tingkat keefektifannya, antara arisan yang dilakukan oleh bapak-bapak tidak seefektif kalangan ibuibu, namun tidak mematahkan semangat bapak-bapak dalam melakukan perkumpulan walaupun tujuan umumnya yaitu mempererat tali silaturahmi. Namun apa yang diharapkan dalam mencapai tujuan arisan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam hal keuangan. Akan tetapi, dalam hal silaturahminya masih berjalan dengan baik

Arisan ini, tidak dibatasi jumlah anggota yang akan mengikuti arisan ini, jadi siapa saja dapat mengikutinya, karena dalam arisan hajatan yang dilakukan di Desa Sukajaya ini tidak ada persyaratan khusus untuk orang yang ingin mengikutinya, cukup dengan memiliki rasa tanggung jawab agar pelaksanaan arisan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban dalam arisan royongan ini, hak peserta arisan adalah memperoleh arisan dan kewajiban peserta arisan adalah membayar atau mengumpulkan uang dan barang yang akan dijadikan arisan tiap bulannya. Alasan peserta arisan mengikuti kegiatan ini adalah karena

mereka dapat menabung, dikala peserta arisan akan mengadakan hajatan dan tanpa repot-repot mencari dana untuk acara hajatan.

Adapun ketentuan yang harus peserta arisan hajatan ketahui adalah membayar iuran uang atau bahan sembako tiap bulannya yaitu uang minimal Rp. 100.000,- dan bahan sembako. Dan hak peserta arisan adalah memperoleh uang dan bahan sembako untuk acara hajatan.

Masalah yang dihadapi dalam arisan hajatan di Desa Sukajaya ini, yaitu terkait dengan anggota atau orang-orang yang mengikuti arisan ini jika salah satu atau beberapa anggota tidak rutin membayar arisan. Jika ada anggota yang telat membayar arisan hajatan ini diberi jangka waktu satu minggu dan konsekuensinya tidak diikut sertakan lagi, dikarnakan tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Akad perjanjian dalam arisan hajatan ini dilakukan secara lisan, dikarenakan sesama peserta atau anggota saling mempercayai satu sama lain. Dan kemudian ketua arisan memberitahukan peraturan yang ada dalam arisan hajatan ini,

seperti besar atau kecilnya uang dan bahan sembako yang dikeluarkan, waktu, tempat dan lainya.

Arisan royongan ini, menggunakan jangka waktu yang telah ditentukan, seperti pada waktu atau periode arisan hajatan ini berjalan yaitu banyak anggota atau peserta arisan hajatan ini adalah 33 orang, arisan ini dilakukan tiap 1 bulan sekali, yaitu jangka 2 tahun 9 bulan setelah periode ini selesai atau semua anggota memperoleh giliran, maka di lanjut lagi priode berikutnya.<sup>3</sup>

Anggota arisan yang telah mendapatkan arisan masih mempunyai kewajiban membayar iuran rutin tiap bulannya, karena arisan ini sama dengan membayar hutang, sedangkan yang belum mendapatkan arisan ini juga masih diwajibkan membayar iuran rutin tiap bulannya karena sama seperti simpanan atau tabungan. Dengan demikian kendala yang sering dialami oleh peserta arisan hajatan adalah keterlambatan membayar iuran, sedangkan peserta tersebut sudah memperoleh gilirannya,

 $^3\,$  Hanafi, ketua ariasan hajatan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 20 juli 2018.

sedangkan dana dan bahannya lagi dibutuhkan oleh salah satu peserta arisan hajatan tersebut. Maka peserta arisan yang terlambat itu diberi jangka waktu satu minggu, jika tidak membayar dalam jangka waktu terdekat maka biasanya dipertanggung jawabkan oleh salah satu peserta arisan tersebut, dan bulan berikutnya peserta arisan yang terlambat tersebut bayar double.

Jika salah satu peserta telat bembayar iuran arisan, tetapi belum mendapatkan gilirannya untuk mendapatkan arisan ini, maka peserta tersebut boleh saja tidak membanyarkan iuran arisan, akan tetapi bila dia mendapatkan arisan ini, maka peserta tersebut tidak mendapatkan iuran dari salah satu peserta yang ketika peserta terdahulu mendapatkan arisan dan peserta arisan itu tidak mendapatkan iuran darinya.

Contohnya bapak Sanam belum mendapatkan giliran arisan, dia boleh tidak membayarkan iurannya kepada bapak Ayudi akan tetapi bila bapak Sanam mendapatkan giliran bapak

Ayudi tidak diwajibkan membayar iuran arisan kepada bapak Sanam.<sup>4</sup>

Penulis menemukan masalah lainnya seperti adanya ketidak sesuaian nominal ketika mengumpulkan dana arisan untuk hajatan. Seperti setiap peserta atau anggota membayarkan iuran arisanya tidak sama nominalnya, dikarnakan arisan hajatan di Desa Sukajaya ini para pesertanya dibebaskan untuk mengumpulkan iurannya sesuai kemampuan para peserta asalkan nominalnya diatas Rp 100.000,- karena, seberapa besar iuran yang dikeluarkan para peserta arisan hajatan ini peseta arisan akan mendapatkan nominal yang mereka bayarkan, dikarenakan arisan ini bertujuan untuk menabung atau simpanan.

Giliran yang dilakukan pada arisan hajatan ini berbeda dengan arisan-arisan pada umumnya yaitu gilirannya dilakukan setiap seminggu sekali untuk arisan yang berupa sembako, dan satu bulan sekali untuk arisan yang berupa uang, sedangkan dalam giliran arisan ini dilakukan setiap salah satu peserta yang

<sup>4</sup> Sarinah, anggota arisan hajatan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 28 juli 2018.

akan mengadakan hajatan seperti pernikahan, sunatan dan sebagainya.

Pada pelaksanaan arisan royongan untuk acara hajatan di Desa Sukajaya ini tidak ada yang merasa dirugikan karena peserta atau anggota arisan hajatan ini mendapatkan uang yang sesuai dengan apa yang mereka keluarkan dan merasa diuntungkan. Misalnya seorang peserta memberikan iurannya kepada peserta yang akan mengadakan acara hajatan yaitu nominalnya Rp. 100.000-, kesetiap peserta maka peserta tersebut mendapatkan bagiannya Rp. 3.300.000-, ada juga peserta memberikan besar iuran sebanyak Rp.1.000.000-, maka peserta tersebut mendapatkan Rp. 33.000.000-, dan seterusnya, karena apa yang didapatkan peserta itu tergantung apa yang mereka keluarkan.<sup>5</sup>

Dalam arisan royongan untuk acara hajatan, di Desa Sukajaya ini terdapat juga tolong-menolong pada setiap anggotanya, karena tolong-menolong kepada orang yang

<sup>5</sup> Sunaeti, anggota arisan hajatan, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 26 oktober 2018.

membutuhkan adalah perbuatan yang dianjurkan agama dan perjanjian arisan ini sesuai dengan ketentuan awal.

## B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Royongan Di Desa Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang

Arisan pada hakekatnya adalah termasuk muamalah Arisan juga bentuk tabungan dan kredit dalam budaya Indonesia, suatu bentuk Keuangan Mikro. Prosedur arisan yang dijalankan di Desa Sukajaya yaitu seperti arisan pada umumnya yang mendapatkan arisan dengan sistem giliran tetapi siapa yang butuh pada saat itu dia yang dapat, mekanisme pendapatan arisan terjadi satu bulan sekali selama 2 tahun 9 bulan, dan ini sudah berjalan selama 10 tahun.

Dalam kehidupan manusia apa lagi pada jaman sekarang yang semakin modern, kebutuhan manusia semakin meningkat apalagi kebutuhan ekonomi. manusia berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga manusia mencarinya dengan bekerja dan usaha untuk sekarang dan kehidupan yang akan mendatang.

Arisan yang berada di Desa Sukajaya ini salah satu bentuk muamalah yaitu utang-piutang, di dalam Islam utang-piutang tidak dilarang melainkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling tolong menolong, dan mempererat ikatan persaudaraan antar warga di Desa Sukajaya ini.

Dari ilustrasai di atas bahwa arisan yang berada di Desa Sukajaya ini berbentuk simpanan atau tabungan yang pada kemudian hari dibutuhkan bisa diambil dalam bentuk utangpiutang (Qordh) dan bertujuan tolong menolong.

Menurut Malikiyah bahwa hak kepemilikan dalam *qordh*, dan tindakan sosial lainnya seperti hibah, sedekah dan *ariyah* (meminjam barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta *mitsliyat* maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau

berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta yang semisalnva.6

Dasar hukum utang-piutang (*Qardh*) Surat Al-Bagarah ayat 280

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguhan sampai Dia berkelapangan. menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>7</sup>

Oleh karena itu akad utang piutang (qordh) menurut pandangan Islam adalah sangat penting. Karena akad utang piutang (qordh) adalah salah satu akad yang terjadi dalam salah satu bermuamalah. Akad yang digunakan dalam arisan yang berada di Desa Sukajaya ini menggunakan akad qordh atau utang piutang terdapat rukun dan syarat yaitu:

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Al-Our'an Dan Terjemahnya, ...., h. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet. 10, h. 378

- a. Shihgat adalah ijab dan Kabul
- b. *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.
- c. Harta yang diutangkan seperti uang dan barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.<sup>8</sup>

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas bahwa praktek arisan royongan untuk acara hajatan adalah sah karena dalam setiap giliran peserta yang mendapatkan giliran arisan tersebut mendapatkan apa yang peserta berikan akan kembali lagi kepada peserta yang memberikan.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukajaya tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat umumnya. Yaitu sekumpulan masyarakat yang menyetorkan uangnya setiap bulannya dan setelah berkumpulnya uang atau barang, maka arisan akan dilaksanakan gilirannya.

Pada hakikatnya arisan itu dibolehkan, selagi tidak ada unsur *gharar* dalam pelaksanaannya dan saling tanggung jawab

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Ed. I, h. 333.

di antara para peserta arisan. Begitu juga arisan royongan untuk acara hajatan ini boleh dan tidak termasuk *riba*, karena arisan ini bertujuan untuk menolong sesama guna untuk mempererat persaudaraan masyarakat Desa Sukajaya.

Dalam Al-quran menjelaskan

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>9</sup>

Mengadakan arisan untuk acara hajatan termasuk permasalahan berhutang untuk acara hajatan. Karenanya arisan adalah hutang, sekumpulan orang berkumpul untuk mengumpulkan uang atau barang yang kemudian diserahkan kepada yang berhak yang mendapatkan giliran, peserta mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan ini untuk acara hajatan.

 $<sup>^9</sup>$  Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya,..., h. 142

### Dalam Hadist menerangkan

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ.

"Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekannya (H.R Ibnu Hibban).

Dari hadits di atas bahawa *qordh* (utang) merupakan sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT, dan Allah berjanji apabila ada yang memberikan *qordh* (utang) ia berjanji akan melipat gandakan apa yang dikeluarkan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan kesukaran atau meringankan beban orang lain, Allah SWT berjanji akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun akhirat.

 $<sup>^{10}</sup>$  Ibnu Hibban,  $\it Shahih$  Ibnu Hibban, (Jakarta: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), h. 418

### Dalam kaidah fiqih

wajib bagi orang yang berutang untuk mengembalikan yang semisal pada benda-benda yang ada semisalnya, karena tuntutan dari utang piutang adalah mengembalikan semisal.<sup>11</sup>

Jadi dalam kaidah di atas menerangkan bahwasannya utang piutang adalah suatu barang yang dipinjamkan dan dikembalikan dengan seutuhnya. Contohnya adalah ngan jumlah si A memberikan pinjaman kepada si B dengan jumlah nominal Rp. 2.000.000,- dan si B wajib mengembalikan nominal yang sesuai dengan yang dipinjamkan tanpa kurang sedikitpun.

Dalam pelaksanaan arisan yang berada di Desa Sukajaya ini yang terjadi di lapangan adalah telah terpenuhi rukun dan akadnya sarat sahnya melakukan akad. arisan ini banyak mengandung manfaat seperti silaturahmi antara anggotanya dan tolong menolong, dan menjadikan masyarakat bawah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mokhamad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*, (Malang: UB Press, 2018), h. 106

ekonominya tertolong. Arisan adalah sebagai salah satu bentuk muamalah yang baru, dan boleh dilakukan apabila tidak bertentangan dengan dalil rukun dan syara' dan memenuhi prinsip muamalah.